

PEMBENTUKAN – TIM – BACA AL-QUR'AN  
2023

Kpt 159 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi persyaratan, sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; bahwa berdasarkan penjelasan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang mana pelaksanaan uji mampu baca Al-qur'an dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an yang dibentuk oleh Komisi In dependen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk bakal calon anggota DPRK.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 20 Tahun 2007 ; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; kpt KIP Aceh Utara No.36 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2023.

- Lamp : 1 hlm